

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 147/PMK.07/2006

TENTANG

TATACARA PENERBITAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI DAERAH

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PENERBITAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
3. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
4. Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
5. Pokok adalah nilai unjuk dari suatu kewajiban yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo.
6. Kupon adalah suku bunga atas obligasi yang dijanjikan oleh penerbit obligasi untuk dibayar secara berkala kepada pemegang obligasi.
7. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal saat penerbit obligasi harus melunasi pembayaran Pokok dan Kupon terakhir obligasi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dana Cadangan Pelunasan Obligasi Daerah (*sinking fund*), yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening tersendiri milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan pembayaran Pokok Obligasi Daerah.

10. Kegiatan Yang Akan Didanai oleh Obligasi Daerah, yang selanjutnya disebut Kegiatan merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan termasuk pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah;
 - e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Daerah dapat membentuk satuan kerja untuk mengelola Obligasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai Kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Kegiatan harus sesuai dengan program dalam dokumen perencanaan daerah baik jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 4

Obligasi Daerah hanya dapat diterbitkan di Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah.

Pasal 5

- (1) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditatausahakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan yang telah direncanakan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar Pokok dan Kupon Obligasi Daerah serta biaya-biaya lainnya pada Tanggal Jatuh Tempo.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang dananya berasal dari penerimaan Kegiatan maupun sumber pendapatan daerah lainnya.

BAB II

PENERBITAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan Obligasi Daerah.
- (2) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. menentukan Kegiatan;
 - b. membuat kerangka acuan Kegiatan;
 - c. menyiapkan studi kelayakan Kegiatan yang dibuat oleh pihak yang independen dan kompeten;
 - d. memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya;
 - e. membuat proyeksi keuangan dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali Obligasi Daerah;
 - f. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD.
- (3) Persetujuan prinsip DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. nilai bersih maksimal Obligasi Daerah;
 - b. jumlah dan nilai nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan;
 - c. penggunaan dana Obligasi Daerah; dan
 - d. pembayaran Pokok, Kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah dimaksud.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan dan Persetujuan

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menyampaikan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. studi kelayakan Kegiatan;
 - b. kerangka acuan Kegiatan;
 - c. Peraturan Daerah tentang APBD tahun yang bersangkutan dan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Obligasi Daerah/proyeksi *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
 - e. surat persetujuan prinsip DPRD.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan d disusun berdasarkan acuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian administrasi dan penilaian keuangan.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah.
- (4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penilaian atas:
 - a. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah; dan
 - c. jumlah defisit APBD.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penilaian keuangan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dinyatakan lengkap.

- (3) Dalam hal Menteri Dalam Negeri tidak menyampaikan pertimbangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Bagian Ketiga
Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum

Pasal 11

- (1) Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Kepala Daerah menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Pernyataan pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Bagian Keempat
Peraturan Daerah tentang Penerbitan Obligasi Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Obligasi Daerah kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai jumlah, nilai nominal, dan penggunaan dana Obligasi Daerah.
- (3) Dalam hal Obligasi Daerah akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah.
- (4) Dalam hal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan membutuhkan jaminan, maka Peraturan Daerah tentang Penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat ketentuan mengenai aset yang dijamin.
- (5) Aset yang dijamin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah wajib membuat pertanggungjawaban atas:
 - a. pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. dana Obligasi Daerah.

- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. keterangan tentang portofolio Obligasi Daerah;
 - b. laporan transaksi Obligasi Daerah di pasar modal yang mencakup penawaran umum, pelunasan, pembelian kembali, pertukaran, pembayaran Kupon dan biaya lain, serta Kegiatan lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah;
 - c. posisi Obligasi Daerah;
 - d. realisasi strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk pengendalian resiko; dan
 - e. alokasi anggaran dan realisasinya.
- (3) Pertanggungjawaban dana Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - b. laporan keuangan Kegiatan yang meliputi penggunaan dana dari Obligasi Daerah, dan dana hasil penerimaan Kegiatan; dan
 - c. laporan alokasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pertanggungjawaban APBD dan disampaikan kepada DPRD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya, sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo.
- (3) Untuk kepentingan realisasi pembayaran terhadap Pokok Obligasi Daerah, sejumlah dana yang diperlukan dari Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 15

Pengelola Kegiatan melakukan pembukuan keuangan tersendiri atas pelaksanaan Kegiatan.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI,
DAN PUBLIKASI INFORMASI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran Kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan secara berkala setiap triwulan (setiap 3 (tiga) bulan), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penerbitan Obligasi Daerah;
 - b. penggunaan dana Obligasi Daerah;
 - c. kinerja pelaksanaan Kegiatan; dan
 - d. realisasi pembayaran Kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat indikasi adanya penyimpangan dan/atau ketidaksesuaian antara rencana penerbitan Obligasi Daerah dengan realisasinya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat merekomendasikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menghentikan penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 19

- (1) Publikasi data dan informasi mengenai Obligasi Daerah dilakukan oleh satuan kerja yang ditunjuk untuk mengelola Obligasi Daerah.
- (2) Pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Obligasi Daerah hanya dapat melakukan publikasi data dan informasi mengenai Obligasi Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB V

SANKSI

Pasal 20

Dalam hal Pemerintah Daerah yang menerbitkan Obligasi Daerah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini sampai dengan tahun 2009, pelaksanaan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan secara berkala setiap semester (setiap 6 (enam) bulan) dan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode semester yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2010.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 147/PMK.07/2006 TENTANG
TATA CARA PENERBITAN,
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI
DAERAH

I. FORMAT SURAT USULAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

KOP SURAT GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Nomor : [NOMOR SURAT] [KOTA], [TGL, BLN, THN]
Sifat : [SIFAT SURAT]
Lampiran : 5 (lima) Berkas
Hal : Usulan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Jakarta

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan obligasi daerah bagi pembiayaan Kegiatan [NAMA KEGIATAN], untuk dapat disetujui.

Sebagai bahan penilaian bagi Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. Studi Kelayakan Kegiatan;
2. Kerangka Acuan Kegiatan;
3. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran [ANGKA TAHUN BERSANGKUTAN] dan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir;
4. Perhitungan tentang kemampuan Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali Obligasi Daerah/proyeksi *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
5. Surat persetujuan prinsip dari DPRD.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Walikota
[NAMA DAERAH]

[Tanda Tangan]

[NAMA KEPALA DAERAH]

II. STUDI KELAYAKAN KEGIATAN

Studi kelayakan Kegiatan adalah suatu rangkaian penelitian yang dilakukan dengan kriteria dan metode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian atas usulan Kegiatan.

Dalam studi kelayakan dilakukan kajian dan analisis terhadap manfaat dan risiko yang diusulkan akan diperhitungkan dengan rinci dari berbagai aspek pelaksanaan Kegiatan. Kajian dan analisis akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif manfaat dan risiko yang akan dan mungkin terjadi akibat pelaksanaan, termasuk langkah-langkah antisipasi mengatasi risiko tersebut.

Uraian umum yang akan dikaji dan dianalisis dalam studi kelayakan Kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Analisa Hukum

Analisa hukum adalah penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kegiatan/proyek, yang bertujuan untuk menilai kelayakan Kegiatan tersebut secara hukum. Penelitian yang akan dilakukan dengan melihat kepada aspek kewenangan, pelaksanaan, pengelolaan, alokasi dana dan pembiayaan, jangka waktu pelaksanaan, pengawasan sampai kepada tujuan pelaksanaan Kegiatan tersebut.

II. Analisa Kelayakan Teknis

Analisa teknis adalah gambaran kondisi teknis dari rencana Kegiatan yang memperhitungkan unsur teknik dan non teknik, seperti misalnya ketersediaan material dan kemudahan pelaksanaan agar suatu Kegiatan dapat dilaksanakan. Analisa ini dilakukan dengan cara melihat kepada karakteristik, jangka waktu, kebutuhan, dan pelaksanaan yang akan disesuaikan dengan perkiraan biaya yang ditentukan untuk membiayai Kegiatan tersebut.

Analisa teknis yang dilakukan mencakup antara lain:

1. Prediksi kebutuhan suatu Kegiatan/proyek dalam mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu beserta alternatif skenario dan analisis sensitivitas yang akan menjelaskan besaran dan tingkat kebutuhan atas usulan Kegiatan yang dikaji secara teknis dalam rentang waktu tertentu.
2. Pra desain yang berisi informasi teknis yang cukup untuk memprediksi besaran biaya yang diperlukan selama Kegiatan tersebut dirancang hingga dilaksanakan.
3. Kajian penggunaan teknologi, perlengkapan dan proses.
4. Pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.

III. Analisa Kelayakan Ekonomi

Analisa ekonomi adalah gambaran atas efisiensi penggunaan sumber daya (*input*) dengan manfaat (*outcome*) yang diperoleh dalam pelaksanaan Kegiatan. Analisa ini mencakup aspek sosial, lingkungan, dan/atau ekonomi dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan karena adanya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) dari penggunaan sumber daya maupun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan. Analisa kelayakan ekonomi berisi analisis secara kuantitatif perkiraan hasil dari Kegiatan yang diusulkan tersebut. Analisis tersebut dapat memperhitungkan faktor pengembalian investasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi serta membandingkan tingkat keefektifitasan dari Kegiatan tersebut selama waktu yang disiapkan (*service time*) dengan beberapa alternatif skenario penggunaan sumber daya yang ada dan tingkat kebutuhan pelayanan oleh masyarakat.

Analisa Kelayakan Ekonomi mencakup antara lain:

1. Analisa dampak lingkungan;

Analisa dampak lingkungan adalah kajian terhadap dampak atau akibat yang akan terjadi pada saat pelaksanaan Kegiatan sampai pada saat pengimplementasian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi Kegiatan yang dikuantifikasi menjadi biaya, dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Analisa dampak lingkungan mencakup antara lain:

- a. Ringkasan UKL/UPL;
- b. Ringkasan AMDAL.

2. Analisa terhadap aspek sosial yang dilakukan dengan memperhitungkan penyebaran manfaat dari kegiatan pada masyarakat di wilayah yang berbeda. Analisis ini juga memperhitungkan faktor alokasi manfaat, tingkat pertumbuhan, dan distribusi dari manfaat secara efisien dalam kurun waktu yang bersamaan;

3. Analisa manfaat dan biaya sosial untuk mengetahui Kegiatan tersebut layak secara ekonomi dan efektif dalam penggunaan sumber daya;

4. Hal-hal yang diperhatikan dan menjadi parameter kunci dalam kajian ekonomi adalah *Economic Internal Rate of Return* (EIRR) dan *Net Present Value* (NPV). Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator (*justification*) ekonomi dari suatu Kegiatan. NPV juga dapat menggambarkan kebutuhan dukungan finansial berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Kegiatan (*worth of project*).

IV. Analisa Kelayakan Keuangan

Analisa keuangan merupakan kajian lebih rinci mengenai perkiraan biaya dan penerimaan yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan/proyek yang diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan, yang diperhitungkan dengan menggunakan harga pasar.

Analisa keuangan berisi kajian perkiraan pendapatan dan pembiayaan dari suatu Kegiatan. Kajian ini memperhitungkan keuntungan finansial dan komersial dari Kegiatan tersebut pada kondisi pasar.

Analisa kelayakan keuangan mencakup antara lain:

- a. Perkiraan biaya;
- b. Penerimaan;
- c. Kelayakan dari aspek keuangan.

Analisa kelayakan keuangan juga memuat informasi mengenai proyeksi keuangan Kegiatan. Proyek keuangan Kegiatan tersebut minimal memuat informasi-informasi sebagai berikut:

A. Rencana Investasi

Meliputi rencana pendanaan (*financing plan*) yang mencakup perhitungan dan jadwal pengeluaran investasi dalam harga konstan (harga-harga pada saat perhitungan dilakukan) dan harga berlaku dengan mengacu pada standar Badan Pusat Statistik (BPS).

B. Proyeksi Penerimaan

Meliputi perkiraan penerimaan dari proyek yang didanai dari Obligasi Daerah dan subsidi APBD jika ada.

C. Asumsi

- (1) Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam proyeksi seperti tingkat inflasi, data dan perkiraan laju pertumbuhan penduduk, pendapatan regional per kapita, dan sebagainya; dan
- (2) Parameter-parameter dan asumsi-asumsi operasional lainnya yang berkaitan dengan penerimaan/pendapatan dan biaya.

D. Pengembalian Pinjaman

- (1) Proyeksi pengembalian pinjaman pokok dan pembayaran bunga yang timbul dari Obligasi Daerah; dan
- (2) Proyeksi subsidi APBD jika ada.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR: 147/PMK.07/2006 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
 PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI
 DAERAH

Bentuk Proyeksi Keuangan dapat berbentuk sebagaimana dalam contoh berikut ini:

KETERANGAN	TAHUN									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
<u>Proyeksi Beban Pembiayaan</u>										
1. Pembangunan Konstruksi										
- Pembangunan Instalasi										
- Pengadaan Barang										
2. Biaya Konsultan										
3. Pengoperasian										
- Biaya Operasional										
- Gaji Pekerja										
4. Pemeliharaan										
5. Pembayaran Pokok										
6. Pembayaran Bunga										
<u>Proyeksi Sumber Penerimaan</u>										
1. Dana Obligasi Daerah										
2. Penerimaan Kegiatan										
3. Subsidi APBD										

Catatan:

- Proyeksi Keuangan diperhitungkan hingga tahun dimana Obligasi Daerah jatuh tempo
- Seluruh data harus disesuaikan dengan APBD.

V. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan adalah gambaran mengenai peran serta lingkungan sekitar dan aspek yang terkait dengan Kegiatan seperti instansi yang terkait dan peran masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan.

Suatu Kegiatan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan apabila manfaat yang diperoleh dari Kegiatan tersebut lebih besar daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut.

Secara umum, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan berisi informasi sebagai berikut:

a. Pendahuluan

- 1) Latar Belakang Kegiatan;
- 2) Maksud dan Tujuan Kegiatan;
- 3) Ruang Lingkup Kegiatan.

b. Gambaran Umum

Gambaran umum berisi penjelasan mengenai kondisi saat ini yang akan diperbaiki dan masalah yang akan diselesaikan.

Gambaran umum juga menjelaskan sumber daya yang telah dimiliki, teknologi yang telah ada, dan hal-hal lain yang terkait dengan Kegiatan yang diusulkan.

- c. Keterkaitan Usulan Kegiatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- d. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
 - 1) Rencana Bentuk Kegiatan;
 - 2) Metoda dan Teknik Pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) Perkiraan Output Kegiatan.
- e. Analisa Kelayakan yang Dibutuhkan
 - 1) Analisa Hukum;
 - 2) Analisa Kelayakan Teknis;
 - 3) Analisa Kelayakan Ekonomi;
 - 4) Analisa Kelayakan Keuangan;
 - 5) Analisa Kelembagaan.
- f. Rencana Kerja dan Pembiayaan
 - 1) Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - 2) Perkiraan Biaya dan Jadwal Pembiayaan.
- g. Kesimpulan

Dalam beberapa hal, dokumen Studi Kelayakan Kegiatan dapat berisi lebih lengkap dari informasi yang diuraikan pada bagian di atas. Semakin besar dan kompleks suatu Kegiatan, umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan yang lebih luas dan mendalam. Hal ini dilakukan agar manfaat dan risiko yang ditimbulkan dan yang akan diperoleh dapat dihitung dengan lebih akurat.

III. KERANGKA ACUAN KEGIATAN

Kerangka Acuan Kegiatan disusun setelah studi kelayakan Kegiatan dibuat dan merupakan gambaran rinci mengenai rancangan pelaksanaan Kegiatan, ketentuan arahan dalam melaksanakan Kegiatan dan rencana pelaksanaan Kegiatan yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan harus dibuat secara rinci yang sekurang-sekurangnya memuat:

a. Pendahuluan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal yang sekurang-sekurangnya memuat:

- (1) latar belakang;
- (2) maksud dan tujuan;
- (3) sasaran yang ingin dicapai.

Latar belakang harus memberikan informasi awal mengenai kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui Kegiatan ini. Pada bagian ini juga perlu menggambarkan kebutuhan akan diadakannya Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah.

Maksud dan tujuan harus menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan yang merupakan penyelesaian permasalahan atau peningkatan kondisi yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran yang ingin dicapai harus menggambarkan secara umum kondisi yang diharapkan tercapai beserta parameter-parameter untuk mengukur keberhasilan secara umum.

b. Lingkup Kegiatan

Pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai Kegiatan yang sekurang-sekurangnya memuat:

- (1) ringkasan Kegiatan;
- (2) volume dan skala Kegiatan;
- (3) jenis konstruksi .

Ringkasan Kegiatan harus menggambarkan bagian-bagian Kegiatan yang akan dilaksanakan di mana mencakup studi, perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan sebagainya. Ruang lingkup Kegiatan perlu diuraikan dari Kegiatan umum ke Kegiatan yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan.

Volume dan skala Kegiatan menggambarkan mengenai besarnya Kegiatan dengan ukuran kuantitatif dengan unsur-unsur yang terkait Kegiatan. Unsur-unsur ini, misalnya luas tanah, luas dasar bangunan, dsb.

Jenis konstruksi menggambarkan mengenai bentuk konstruksi beserta penjelasan rinci secara teknis.

c. Rencana Alokasi Anggaran

Bagian ini menjelaskan mengenai perkiraan biaya serta rencana penggunaan dana yang didapatkan dari hasil penerbitan Obligasi Daerah. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai jadwal pembiayaan dan sumber dana.

d. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan

Manajemen Kegiatan terkait dengan pengelolaan Kegiatan yang bersifat teknis, administrasi, dan sumber daya dalam pelaksanaan Kegiatan. Organisasi pelaksana Kegiatan berisi mengenai struktur organisasi dan pihak-pihak yang bertanggungjawab serta bentuk tanggung jawab dari para pihak tersebut dalam pelaksanaan Kegiatan.

e. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Kegiatan menggambarkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan sehingga Kegiatan dapat menghasilkan penerimaan sesuai dengan tujuan pelaksanaan Kegiatan.

Prosedur pelaksanaan Kegiatan menggambarkan tata cara dan tahapan-tahapan pelaksanaan suatu Kegiatan dengan merinci pada bagian-bagian Kegiatan sehingga rencana bagian-bagian Kegiatan dapat diimplementasikan dengan terorganisir.

f. Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian ini menjelaskan mengenai rencana pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pengadaan barang dan jasa yang mencantumkan pula data tentang sumber-sumber barang/jasa dan alternatifnya.

g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan Kegiatan yang berisi alokasi waktu yang terbagi dalam masing-masing bagian Kegiatan.

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR: 147/PMK.07/2006 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
 PUBLIKASI INFORMASI OBLIGASI
 DAERAH

NO.	URAIAN	REALISASI			% RATA2 PER- TUMBUH- AN/ TAHUN	TAHUN BER- JALAN	PROYEKSI (sesuai Jangka Waktu Obligasi Daerah)					
		THN (-3)	THN (-2)	THN (-1)			THN (1)	THN (2)	THN (3)	THN (4)	THN (5)	
6	PERHITUNGAN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)											
	DSCR = $(PAD+DAU+(DBH-DBHDR)) - BELANJA$											
	P + B + BL											
	PAD = Pendapatan Asli Daerah											
	DAU = Dana Alokasi Umum											
	DBH = Dana Bagi Hasil											
	DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi											
	BELANJA = Belanja PNS											
	P = Amortisasi Pokok Obligasi Daerah **											
	B = Bunga Obligasi Daerah											
	BL = Biaya Lain											
	DSCR											
7	PAGU PINJAMAN BERDASARKAN PP 54/2005											
	1. Penerimaan APBD Tahun (-1)											
	2. DAK											
	3. Dana Darurat											
	4. Dana Pinjaman Lainnya											
	5. Penerimaan Lain yang Kegunaannya Dibatasi											
	6. Penerimaan Umum Tahun 2004 (1-(2+3+4+5))											
	7. 75% dari butir 6											
	8. Pinjaman Lama											
	9. Pinjaman Baru											
	10. Kesimpulan											

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun Proyeksi APBD adalah sebagai berikut:

- [sebutkan]
- [sebutkan]

* Jika ada

** Pokok Obligasi Daerah dibayarkan dalam bentuk "Balloon Payment" pada akhir jangka waktu Obligasi Daerah. Dalam perhitungan perkiraan DSCR setiap tahun, pokok harus diperhitungkan seolah-olah merupakan angsuran setiap tahunnya, misalnya dengan membagi pokok dengan jumlah tahun jangka waktu Obligasi Daerah.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI